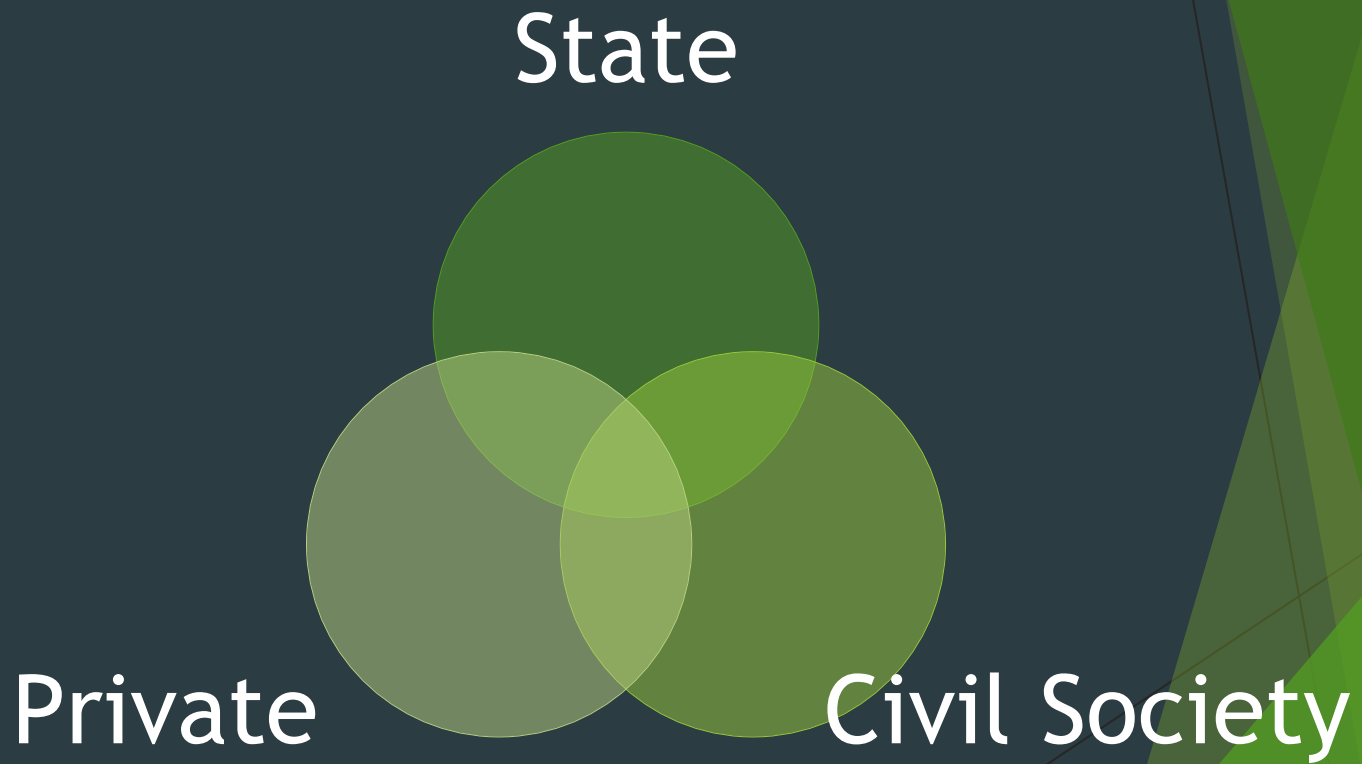


AKTOR DAN PELAKU PEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK

NOVITA TRESIANA

AKTOR-AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK



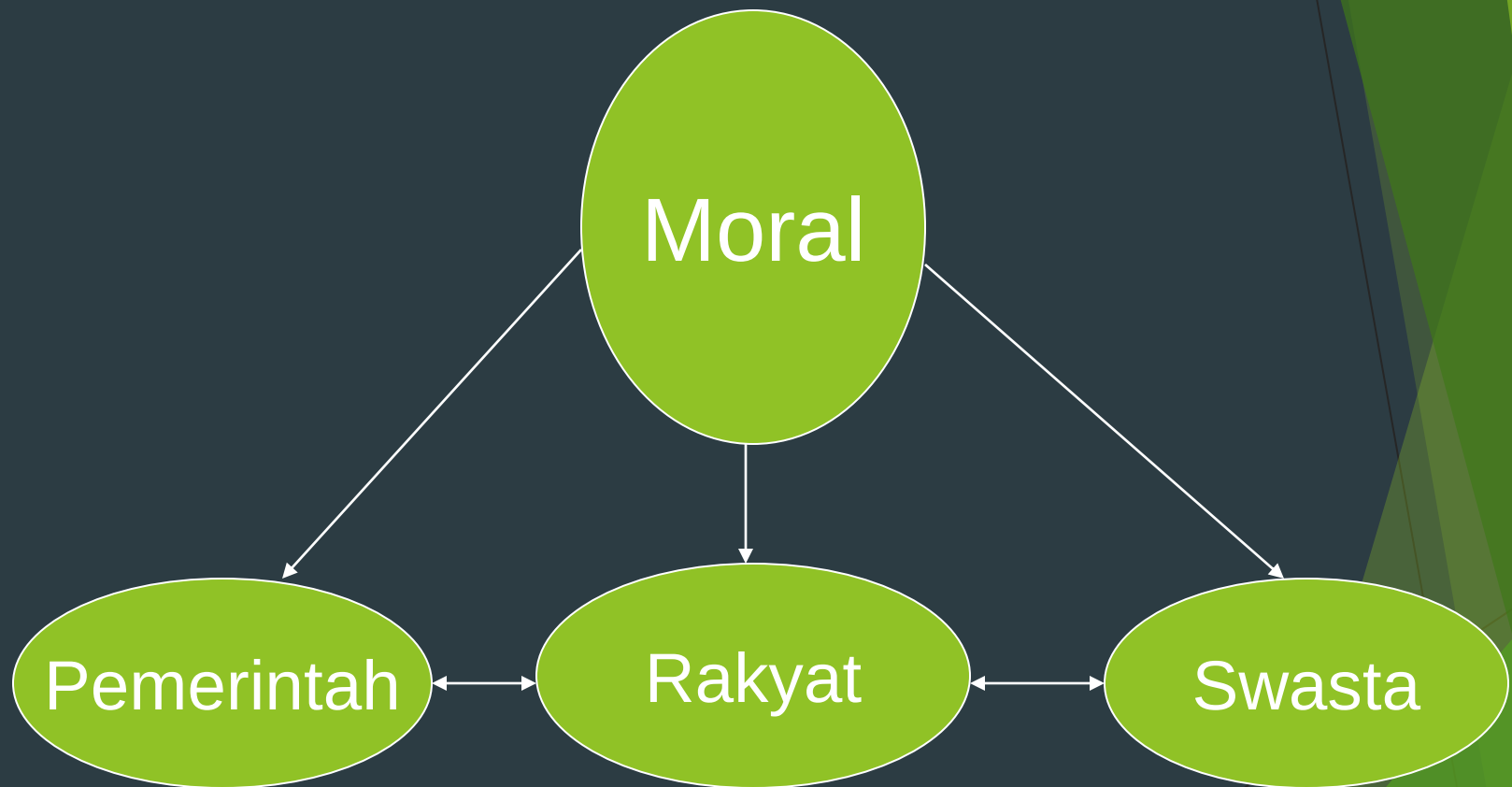
Aktor-aktor (2)...

- ▶ State terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif
- ▶ Private terdiri dari pengusaha/swasta
- ▶ Civil society terdiri dari :
 1. Warga negara individu
 2. Partai politik
 3. *NGOs*

Aktor-aktor dalam perumusan dan implementasi kebijakan

Level	Executive officials and organizations	Legislative Official and Organizations	Bureaucratic Officials and Organizations	Nongovernmental Individuals and Organizations	Judicials and Organization
Federal	● President ● Executive Office of the president ● Staff	● Congress ● Congressional staff and support agencies	● Department and agency heads ● Staff-civil servants	● Corporations ● Labour Union ● Interest group ● Advisory body ● Media (with national focus and impact)	● Federal judges ● Law Clerks ● Marshal ● Master, expert ● Federal attorneys
State	● Governor ● Governor's staff	● State legislature ● Staff and Support agencies	● Department and agency heads ● Staff-civil servants	● Same above (with state focus)	● State judges ● Law clerks ● Miscellaneous state judicial official
Local	● Mayor ● Country commissioners ● Other local elected executives ● Staff	● City councils, board of commissioners, other local elected officials ● staff	● Department and agency heads ● Staff-civil servants	● Same above (with local focus)	● Local Judges ● Law Clerk ● Miscellaneous local judicial official

Aktor-aktor (3)...



AKTOR-AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK



LEGISLATIF

- ▶ Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik.
- ▶ Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas.
- ▶ Dalam melakukan penetapan perundangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat.
- ▶ Di negara-negara komunis, legislatifnya hanya melakukan ratifikasi atau konfirmasi atas keputusan yang telah dibuat oleh pejabat tinggi dalam partai komunis

EKSEKUTIF (PRESIDEN)

- ▶ Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik.
- ▶ Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan.
- ▶ Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan.

YUDIKATIF

- ▶ Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. (melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang)
- ▶ Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

Instansi Administratif

- ▶ Meskipun terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik.
- ▶ Konsep administrasi baru *New Public Administration* (George Frederickson:1980) tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik
- ▶ Dalam masyarakat pasca-industri seperti saat ini dimana keberagaman (pluralitas) menjadi hal yang lumrah, teknis dan kompleksitas masalah kebiakan pun bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara formal pada instansi administrasi terkait. Hal inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada instansi administratif untuk menjadi aktor dalam kebijakan.

Kelompok kepentingan

- ▶ Hampir di semua sistem politik di dunia, kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan “warga tertentu” yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan.
- ▶ Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik , yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis, mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan.
- ▶ Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan publik.

Partai politik

- ▶ Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, manakala mereka memenangkan pemilihan umum.
- ▶ Ketika partai politik sudah duduk di parlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai, hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan.
- ▶ Pada masyarakat pascamodern seperti saat ini umumnya partai politik memerankan fungsinya sebagai “kumpulan kepentingan”, yaitu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan

Warga nagara (Individu)

- ▶ Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian warga negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan.
- ▶ Dalam tatar normatif demokratik, warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya.

Aktor-aktor kebijakan dalam pemerintahan di Indonesia

AKTOR	PERAN DAN WEWENANG
MPR	a. Menetapkan Undang-undang Dasar b. Menetapkan Tap MPR
Presiden	a. Membentuk Undang-Undang dengan Persetujuan DPR b. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
DPR	Membentuk Undang-Undang (bersama presiden)
Pemerintah	a. Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan Undang-Undang (UU)
Menteri	Menetapkan Peraturan Menteri (Permen) atau Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai peraturan pelaksana
Lembaga Pemerintah Non Departemen	Menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundangan yang lebih tinggi derajatnya.

Direktorat Jenderal (Dirjen)	Menetapkan/mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dibidangnya masing-masing.
Badan-Badan Negara lainnya	Mengeluarkan/menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
Pemerintah Provinsi	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dengan persetujuan DPRD Provinsi
DPRD Provinsi	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota	Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) dengan Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota
DPRD Kabupaten/Kota	Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Kepala Desa / Wali Nagari	Menetapkan Peraturan dan Keputusan Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) / Bamus
BPD	Menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Desa

Peran dan Tanggung Jawab Aktor Perumusan Kebijakan Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Aktor	Peran dan Fungsi
1. DPR	• melakukan pembahasan dan menetapkan undang-undang bersama dengan Eksekutif. • mengawasi penjabaran undang-undang ke dalam peraturan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah. • melakukan kunjungan kerja/lapangan untuk melihat langsung kondisi guru. • menampung aspirasi guru, termasuk menerima pengaduan terkait dengan sertifikasi pendidik. • menekan Pemerintah untuk segera melaksanakan sertifikasi pendidik (<i>pressure group</i>).
2. Pemerintah	• menyusun daftar isian masalah (DIM). • melakukan pembahasan internal (antar kementerian) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi pendidik. • melakukan pembahasan dan menetapkan undang-undang bersama dengan Legislatif. • menjabarkan undang-undang ke dalam peraturan pelaksanaan yang terkait dengan sertifikasi pendidik.
3. PGRI	• menjadi inisiator keberadaan undang-undang tentang perlindungan guru. • menyiapkan naskah akademik dan rancangan UU tentang guru, yang berkembang menjadi undang-undang tentang guru dan dosen (RUU-GD). • membahas substansi RUU-GD dan sertifikasi pendidik pada rapat di lingkungan Kemendiknas. • melakukan audiensi dengan para pejabat di lingkungan Pemerintah, DPR dan DPD. • menggalang dukungan dengan mempresentasikan gagasan RUU Guru pada berbagai pertemuan seperti RDPU DPR RI, temu pakar, seminar/lokakarya, diskusi dengan Rektor LPTK Negeri. • menjaga dan mengawal implementasi UUGD, termasuk program sertifikasi pendidik.
4. Aktor non-utama lain	• mengkritisi dan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan pendidikan (RUU-GD, PP Guru, dan peraturan tentang sertifikasi pendidik dan sertifikasi bagi guru dalam jabatan).

- Teori Interaksi Aktor, lihat buku *Battlefield of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*. Long & Long, 1992

Analisis kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan orientasi aktor ini memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

- ▶ (1) logika yang mendasarinya adalah setiap individu memperoleh kemampuan dan kesempatan berperan dalam proses kemasyarakatan dan kehidupan. Dalam konteks pembangunan ini bermakna sebagai pembangunan yang partisipatif:
- ▶ (2) dalam model ini, pembangunan berarti untuk semua (semua kelompok sasaran seperti wanita, anak-anak, penduduk miskin dan lainnya) dan pembangunan bermakna pemerataan:
- ▶ (3) pembangunan didasarkan pada logika keseimbangan ekologi lingkungan, yang berarti tidak hanya mementingkan generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang; dalam konteks ini berarti bermakna pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

- ▶ Pendekatan ini memberikan makna bahwa persoalan bersama termasuk di dalamnya adalah persoalan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan harus merupakan hasil orientasi masing-masing aktor, karena tidak bisa aktor tertentu seperti negara sebagai misalnya dengan begitu saja mengatasnamakan masyarakat sebagai pihak yang pasti memahami dan menerima perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Actor & Interface

- ▶ Pandangan bahwa aktor individual terlibat dalam proses kebijakan - apakah aktor lapangan atau staf ahli dalam kementerian - dianggap memiliki diskresi dan pilihan dalam tindakan mereka, walaupun tindakan tersebut terjadi terlihat dalam setting budaya dan sosial.
- ▶ Terlihat lebih mendalam pada teori praktek dan agen, dan menolak analisis struktural seperti yang sering dibuat ilmuan politik.

- ▶ Long & Ploeg (dalam Booth (ed) 1995) menyatakan bahwa dalam model orientasi aktor ini pola-pola organisasi sosial dan mekanisme kerja serta hasil-hasilnya merupakan dampak dari interaksi, negosiasi dan perjuangan masing-masing aktor yang terlibat di dalamnya. Orientasi ini tidak hanya sekedar interaksi atau pertemuan tatap muka secara langsung melainkan juga harus didukung oleh situasi atau suasana afeksi yang mampu mendorong aktualisasi dari masing-masing aktor yang terlibat

Actor-network theory

- ▶ Dua karakter actor-network theory :
 - ▶ Bagaimana jaringan tertentu - meliputi baik manusia atau aktor non-manusia - dapat dibentuk,
 - ▶ Cara-cara dimana proses pembentukan actor-networks sekaligus juga merupakan proses pembentukan pengetahuan.
- ▶ Jika individu atau institusi kunci mundur dari dukungan mereka terhadap jaringan, maka fakta tentang kekuatan akan melemah.

- ▶ Harmon (1969) mendefinisikan kepentingan publik sebagai perubahan yang berkelanjutan sebagai akibat dari aktivitas politik di antara individu dan kelompok di dalam sistem politik yang demokratis. Kepentingan publik dianggap sebagai konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah (administrator) maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasar kelompok-kelompok politik, kelompok kepentingan dan berbagai kelompok penekan yang ada di dalam komunitas masyarakat.

Diskusi 😊

- ▶ Silahkan diskusi kan dalam kelompok saudara, siapa/apa saja aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan berdasarkan topik kebijakan yang saudara buat.

(Masalah perubahan iklim dan lingkungan tiap kelompok)

- ▶ Waktu 10 menit,